

Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban

¹⁾Faiz Abdillah Junedi

¹⁾UIN Salatiga, Indonesia

Email Corresponding: faiz.abdillah95@gmail.com, junedi1388@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

Maqashid
Syariah
Pengharaman
Jual Beli
Talaqqi Rukban

ABSTRAK

Selalu ada hikmah di balik aturan Syariah, baik hikmah tersebut dapat diketahui ataupun belum dapat diketahui. Hal ini adalah yang dimaksud dengan maqashid syariah. Di antara hal yang dilarang dalam sistem jual beli adalah larangan jual beli dengan cara talaqqi rukban. Yaitu membeli suatu barang sebelum sang pembeli sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga di pasar. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui maqashid syariah dibalik pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan fokus riset perpustakaan. Data dari bahan kepustakaan dikumpulkan kemudian dipilih dan dikomparasikan sesuai dengan sub pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur pokok maqashid syariah sejalan dengan hukum pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban, Yaitu 1. hifdz al-din karena adanya kapatuhan terhadap syariah. 2. hifdz al-nafs menunjukkan perhatian syariah terhadap persaudaraan antar sesama manusia karena adanya unsur penipuan. 3. hifdz al-'aql yang bertujuan untuk membatasi penggunaan akal agar tidak menimbulkan kemadharatan. 4. hifdz al-nasl untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas dengan keberkahan nafkah yang didapatkan. 5. hifdz al-mal karena ada unsur kedzaliman, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar.

ABSTRACT

Keywords:

Maqashid
Syariah
Prohibition
Buying and Selling
Talaqqi Rukban

There is always wisdom behind Sharia rules, whether the wisdom can be known or not. This is what is meant by maqashid sharia. Among the things that are prohibited in the buying and selling system is the prohibition of buying and selling by means of talaqqi rukban. That is buying an item before the buyer arrives at the market and before knowing the price in the market. This paper aims to find out the maqashid sharia behind the prohibition of buying and selling by means of talaqqi rukban. The method used in this research is descriptive qualitative with a focus on library research. Data from library materials were collected and then selected and compared according to the sub-discussion. The results of the study indicate that the five main elements of maqashid sharia are in line with the prohibition of buying and selling by means of talaqqi rukban, Namely 1. hifdz al-din because of adherence to sharia. 2. hifdz al-nafs shows sharia concern for brotherhood among human beings because of an element of deception. 3. hifdz al-'aql which aims to limit the use of reason so as not to cause harm. 4. hifdz al-nasl to be able to produce quality offspring and families with the blessings of subsistence that are obtained. 5. hifdz al-mal because there is an element of tyranny, namely taking other people's property in a vanity or incorrect way.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur setiap lini kehidupan umatnya. Mengatur pula hubungan sosial yang biasa disebut dengan muamalah. Hubungan dengan sesama itulah yang melahirkan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan sebutan Fiqih *muamalah*. Aspek kajiannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah* atau hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. (Mursal, 2017).

Dalam Al-Qur'an, banyak disebutkan tentang paradigma pemberdayaan ekonomi, baik itu yang sifatnya dalam bentuk ibadah sosial seperti zakat yang diwajibkan oleh syariat sebagai sikap kepedulian Islam terhadap orang yang secara sosio-ekonomi relatif tak berdaya atau yang sifatnya mendorong umat Islam untuk bekerja memenuhi diri dan keluarganya.

Di antara hal yang diatur dalam Islam adalah adanya aturan tentang perniagaan atau jual beli. Aturan-aturan tersebut diatur dalam Al-Quran dan hadits-hadits nabi yang sangat banyak. Adanya beberapa akad yang dilarang dalam jual beli oleh agama adalah bukti perhatian Islam terhadap kehidupan umatnya. Selalu ada hikmah di balik larangan-larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sebutkan dalam Al quran dan hadits, baik hikmah tersebut kita ketahui ataupun belum kita ketahui.

Pada dasarnya, ekonomi Islam sudah dipraktekkan sejak 14 abad yang lalu oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Praktek tersebut mencakup larangan bai' najasy, talaqqi rukban, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan ekonomi Islam pada saat itu.(Zatadini & Ghozali, 2018) Namun yang akan menjadi topik inti pembahasan dalam artikel ini adalah larangan jual beli dengan cara talaqqi rukban. Yaitu membeli suatu barang sebelum sang pembeli sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga di pasar.

Larangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terhadap praktik talaqqi rukban dan berbagai kegiatan curang dalam rangka manipulasi harga dan ketimpangan pasar tidaklah tanpa sebab. Karena praktek ketimpangan pasar tersebut akan mengganggu keseimbangan harga dan pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.(Abdullah, 2019) Dari titik inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui kenapa jual beli talaqqi rukban dilarang dalam Islam dan hikmah di balik larangan tersebut sesuai dengan pendapat para ulama.

Para peneliti terdahulu sudah banyak yang membahas tentang hal ini. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh (2016) dan Faizin (2019) yang menyebutkan bahwa Jual beli barang dengan cara talaqqi rukban sangatlah dilarang karena bisa merugikan orang baik desa maupun kota. Pelarangan tersebut bersifat umum dan tidak terkhusus pada penduduk tertentu baik penduduk kota maupun penduduk desa. Beberapa dari penelitian terdahulu menyebutkan alasan dari adanya larangan tersebut. Namun belum menyebutkan secara spesifik tentang kaitan larangan tersebut dengan maqashid syariah. Pada artikel ini, penulis ingin mencari sebuah hikmah dari adanya larangan jual beli dengan cara talaqqi rukban dan mengaitkannya dengan maqashid syariah atau tujuan dari adanya syariah itu sendiri.

Salah satu keunggulan ekonomi Islam adalah kemaslahatan yang inheren di dalam bangunan keilmuannya. Sebagai bagian dari sistem ajaran Islam, maka ekonomi Islam sejatinya harus membawa kemaslahatan yang menjadi tujuan dari disyariatkan Islam (maqashid syariah).(Yafiz, 2019) Dalam banyak kasus tertentu beberapa cara jual beli yang dilarang terkadang jauh lebih baik daripada teknik jual beli biasa yang diperbolehkan oleh syariah. Inilah suatu realitas yang banyak terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini yang seharusnya mendapatkan pencerahan kenapa hal tersebut harus dilarang. Sebuah solusi hukum yang benar-benar realistis terlebih dalam masalah ekonomi yang berkaitan langsung dengan taraf hidup masyarakat. Namun karena adanya fatwa-fatwa tentang pelarangan suatu akad yang tidak bersifat solutif, membuat masyarakat enggan melaksanakan perintah agama tersebut. Tulisan ini ditujukan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, yaitu: 1. Bagaimana Al Quran dan Hadits melarang Talaqqi Rukban? 2. Apa kaitan larangan talaqqi rukban ditinjau dari perspektif maqashid syariah?

Pengertian dan Hukum Talaqqi Rukban

Secara etimologi atau bahasa, *Talaqqi Rukban* atau dalam bahasa arab (تلقى ركب) terdiri dari dua kata, yaitu: *Talaqqi* dan *Rukban*. *Talaqqi* berasal dari kata *laqiya* yang berarti menemui dan melihatnya.(Ya'qub, 2005) Adapun *Rukban* berasal dari kata *rakbun* yang berarti segerombolan penunggang

kuda atau unta yang berjumlah sepuluh atau lebih, yang dimaksud *rukban* dalam konteks ini adalah rombongan kafilah dagang. Jika digabungkan maka *talaqqi rukban* berarti menemui rombongan pedagang yang akan menuju pasar kota atau negara. (Nawawi, 1991)

Adapun secara terminologi atau secara istilah, *talaqqi rukban* adalah pembelian barang dagangan dengan cara mencegat para pedagang dari desa, sebelum mereka sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga sebenarnya. (Nawawi, 1991) Para ulama menjelaskan dengan lebih rinci tentang praktik ini, yaitu: orang-orang yang ada di suatu kota keluar dan mencegat para pedagang yang datang dari desa sebelum sampai ke pasar. Para pedagang desa ini belum tahu harga asli di pasar, kemudian memberi tahu para pedagang yang akan menuju pasar di kota bahwa barang dagangan yang mereka bawa adalah barang yang sudah tidak laku di pasar. Hal ini dilakukan dengan maksud menipu. Maka, dibelilah barang-barang dagangan tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar.

Praktik jual beli seperti ini sering dilakukan di Indonesia. Biasanya, orang-orang dari perkotaan mencegat rombongan para pedagang yang datang dari pedesaan atau pedalaman. Atau bahkan banyak juga yang langsung mendatangi perkebunan tempat mereka memanen sayur-sayuran, buah-buahan dan atau beberapa jenis dagangan lainnya. Kemudian, ditawarkan hasil panen tersebut dengan harga murah, dengan iming-iming bahwa barang tersebut tidak laku di pasaran atau modus lain.

Lalu bagaimana hukum jual beli dengan cara tersebut? pada dasarnya, semua hal tentang masalah keduniaan adalah mubah atau boleh saja dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagaimana disebutkan dalam kaedah fiqih yang berbunyi: “Asal muasal dari suatu hal keduniaan adalah mubah, kecuali ada dalil yang menerangkan bahwasannya hal tersebut adalah haram.” Maka, berdasarkan kaedah tersebut, seluruh praktek jual beli adalah mubah. Para ulama sepakat bahwa jual beli dan ijtihad telah dibenarkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Namun dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk atau model jual beli yang memerlukan pemikiran dan ijtihad di kalangan ulama. (N. Nawawi, 2020)

Beberapa hadits menjelaskan adanya praktik-praktik jual beli yang haram. Di antaranya adalah praktik *talaqqi rukban* yang kita bahas saat ini. Mari kita Bersama-sama menelaah dan memahami beberapa hadits berikut:

Di antaranya adalah hadits dari Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai ke pasar.” HR Baihaqi (Al Baihaqi, 2002) Abu Hurairah juga pernah berkata, “Bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar. dan janganlah orang kota membeli buat orang desa” HR Bukhari (Al-Bukhary, 2001) Beliau radliallahu 'anhu juga menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawarkan) dan janganlah kalian melebihkan harga tawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma.” HR Muslim

Ketiga Hadits di atas menjelaskan bahwa praktik jual beli semacam ini adalah sebuah larangan langsung dari nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam agar ummat-Nya tidak terjerumus dalam larangan tersebut. Sedangkan dalam kaedah fiqih, sesuatu yang dilarang dalam Al quran atau hadits menunjukkan keharaman hal tersebut. Maka hukum praktik jual beli *talaqqi rukban* adalah haram. Terlebih jika hal ini menyangkut etika seorang muslim dalam berbisnis, tentu hal semacam ini sudah sangat menyalahi etika yang ada di masyarakat.

Muncul pertanyaan, yaitu pada titik ketika praktik tersebut telah terlaksana. Apakah jual belinya sah? Apakah akadnya rusak? Apakah ada kewajiban khiyar? Menurut Al Baihaqi, bahwa hukum praktik jual beli semacam ini adalah haram karena ada unsur penipuan di dalamnya, tapi akadnya tetap sah. Namun si pemilik barang atau penjualnya, setelah sampai di pasar dan setelah mengetahui harga yang sebenarnya, mendapatkan hak khiyar, memilih antara melanjutkan jual-beli atau membatalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits: yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan, “Bahwasannya Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar, Maka barang siapa yang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar maka si pemilik barang berhak untuk memilih ketika sudah sampai di pasar.”

Disebutkan juga dalam hadits lain, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” Sedangkan orang yang tertipu hatinya pasti tidak rela. (Al-Fauzan, n.d.) Hadits ini menegaskan bahwa barang yang diperoleh oleh pembeli ketika berhasil menipu penjual dan mendapatkan barang dengan cara ini adalah tidak halal. Dan untuk menghalalkannya adalah dengan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yaitu penjual. Dan penjual juga harus mengembalikan uang yang sudah diperoleh kepada pembeli ketika memang tidak ridho.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa ‘illah atau alasan dari dilarangnya jual beli dengan cara talaqqi rukban adalah adanya unsur gharar dan penipuan di dalamnya. Hal ini bisa teridentifikasi dengan adanya khiyar setelah transaksi dilakukan dan setelah penjual mengetahui harga sebenarnya setelah transaksi. Ini mengindikasikan bahwa ketidaktahuan penjual akan harga adalah kata kunci utama dalam permasalahan ini. Karena jika penjual mengetahui harga pasar yang seharusnya dan tetap mau menjualnya maka unsur penipuan hilang karena keduanya saling ridho satu sama lain (taradin).

Pengertian dan Pokok Maqashid Syariah

Dilihat dari tata bahasa Arab, kata “maqasahid syariah” terdiri dari dua kata, yakni “Maqashid” dan “syariah” yang masing-masing dari kedua kata tersebut punya makna tersendiri. Kata “maqashid” merupakan bentuk jama’ dan kata “maqshad”. Sedangkan asal katanya berasal dari kata kerja “qashada”, yang berarti bertujuan; menuju; berkesengajaan dan berkeinginan. Sedangkan pengertian “syariah” secara harfiah yaitu sumber kehidupan atau sumber mata air. Kata “syariah” yang mempunyai jamak “syara’i” berarti segala hal yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala kepada hamba-Nya, di antara hal tersebut berupa aturan-aturan hukum Islam. Kata “syariah” yang berarti peraturan, dapat dijumpai dalam Al Quran surat al-Jatsiyah ayat 18, yang artinya: “Kemudian kami menjadikan kamu berada di atas syariat (peraturan atau undang-undang) dari urusan (agama) tersebut, maka ikutilah (syariat atau peraturan) itu”.

Dengan demikian, maqasahid syariah berarti tujuan Allah subhanahu wa ta’ala dalam menetapkan suatu hukum terhadap hamba-Nya, yang inti dari penerapan hukum itu berorientasi agar mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.

Sesuai dengan makna bahasa di atas, Imam Ghazali menyebutkan dalam buku karangannya yang terkenal yakni Al-Mustashfa tentang maqashid syariah ini. Beliau berkata, “Dan maksud atau tujuan syariah terhadap ciptaan-Nya ada lima, yaitu: agar menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap hal yang berlandaskan kelima hal tersebut adalah sebuah kemaslahatan, dan setiap hal yang terlewat dari kelima landasan tersebut adalah sebuah kerusakan, maka menghindari kerusakan adalah suatu kemaslahatan.” (Al-Ghazali, 1993)

Maka dari pernyataan Al-Ghazali di atas menunjukkan bahwa maqashid syariah ada lima hal, yaitu sebagai berikut:

1. *hifdz al-din* (menjaga agama)

2. *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa)
3. *hifdz al-‘aql* (menjaga akal)
4. *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan)
5. *hifdz al-mal* (menjaga harta benda)

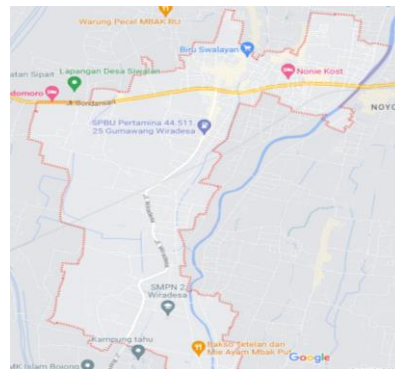
Kemudian beliau melanjutkan bahwa maksud dari segala bentuk hukum syariah yang disyariatkan Allah SWT bertujuan agar mendatangkan kemaslahatan dan agar dapat menghindarkan kemudharatan, baik hal itu di dunia maupun di akhirat. (Khatib, 2018) Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa maqashid syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima pokok dasar tersebut. Begitu juga dalam sistem perekonomian yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dapat dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. (Febriadi, 2017)

II. MASALAH

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan peneliti jawab yaitu: 1. Bagaimana Al Quran dan Hadits melarang Talaqqi Rukban? 2. Apa kaitan larangan talaqqi rukban ditinjau dari perspektif maqashid syariah?



Gambar 1. Lokasi pasar wiradesa



Gambar 2. Lokasi kecamatan Wiradesa

III. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu penulis akan memaparkan dan menganalisis tentang maksud, hukum, bentuk dan hikmah tentang talaqqi rukban. Penelitian ini sepenuhnya adalah riset perpustakaan (*Library research*). Yaitu Penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka, dengan melakukan pendekatan studi literatur. Berdasarkan referensi terkait.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum utama dan bahan hukum pendukung. Adapun sumber hukum utama adalah Kitab-kitab fiqh yang sering dijadikan rujukan Madzhab Syafi'i, di antaranya adalah buku Raudhatu Thalibin, karya Imam Nawawi, Buku Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Begitupula buku-buku yang memuat tentang hadits-hadits yang berisikan hadits-hadits tentang larangan talaqqi rukban seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan lainnya. Sedangkan Bahan hukum pendukung, yaitu bahan yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah berbagai jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian terdahulu. yang berhubungan dengan masalah yang dikaji Di antaranya: Jurnal yang ditulis oleh Siti Masyitoh, yang berjudul "Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi Rukban Dan Ba'I Hadir Li Bad (Kajian Ma'Ani Al-Hadith Dalam Sunan Al-Nasa'i No. Indeks 4507)" yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016. Juga jurnal yang ditulis oleh Muhamad Faizin pada tahun 2019 dengan judul "Praktek Jual Beli Nyegat Prapatan Perspektif Hukum Islam" dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang menunjang objek penelitian.

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan, yang berisi pemikiran para fuqaha tentang talaqqi rukban dan maqashid syariah yang dapat dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran fuqaha yang berkaitan dengan talaqqi rukban dan maqashid syariah sebagai fokus penelitian.
2. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Yaitu bahan Pustaka yang dilengkapi oleh sumber data sekunder yang menunjang sumber data primer.
3. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lainnya, dan menelaah isi salah satu bahan Pustaka, lalu dicek dan dikomparasi dengan bahan pustaka yang lainnya.
4. Memilih mana tulisan yang akan digunakan sebagai referensi dan mana yang tidak. Kemudian, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

Adapun teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil dan sumber yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan konseptual mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan satu konsep pemikiran hukum Islam tentang talaqqi rukban yang tidak terikat oleh pandangan-pandangan atau teori-teori yang telah ada, tetapi benar-benar merujuk kepada tujuan-tujuan syariat Islam sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menerangkan kaitan pelarangan jual beli dengan cara talaqqi rukban dengan kelima unsur pokok dari masing-masing unsur maqashid syariah. Pertama, iman (dîn). Pemeliharaan dan pengembangan terhadap agama dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, meliputi perilaku, gaya hidup, selera dan sikapnya, baik terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan maupun sumber daya. Ini juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta bagaimana cara mendapatkannya. Oleh karena itu, unsur keimanan yang didasarkan kepada ketuhanan, hari akhir dan amal saleh harus dijadikan titik tolak pemikiran dan tindakan ekonomi. Konsekuensi dari keimanan kepada Tuhan (tauhid) sebagai pencipta dan pemilik alam semesta menjadikan setiap usaha untuk mencari rezeki hendaklah melalui cara yang halal dan beretika dengan mengikuti petunjuk-Nya.

Seorang yang taat kepada syariah selalu memprioritaskan syariah dan hukum Allah subhanahu wa taala di atas segalanya. Karena baginya, kehidupan di Akherat lebih berarti dan lebih penting dari kehidupan yang ada di dunia. Maka ketika Syariah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, pasti bertujuan untuk menyelamatkan akhirat umatnya. Tidak terkecuali larangan jual beli dengan cara talaqqi rukban. ketika larangan ini dilanggar, maka pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan Akhirat sang pelanggar tersebut. Sehingga maksud dari adanya larangan talaqqi rukban pada poin ini, yakni hifdz al-din (menjaga agama), dengan mematuhi berarti ia telah menyelamatkan dirinya sendiri untuk kehidupan akhirat.'

Kedua, jiwa (nafs). Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood) dan persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

Adanya larangan talaqqi rukban dalam syariah menunjukkan perhatian syariah terhadap persaudaraan antar sesama manusia. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa 'illah atau alasan dari dilarangnya jual beli dengan cara talaqqi rukban adalah adanya unsur gharar dan penipuan di dalamnya.

Maka tidak ada seorangpun dengan fitrah yang lurus, menerima dengan adanya penipuan atau tidak mungkin ada orang yang suka atau bangga karena sudah ditipu.

Ketiga, akal ('aql). Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kesejahteraan baik pribadi maupun masyarakat. Pemeliharaan dan pengembangan akal memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan.

Ketika seorang pelaku ekonomi yang tidak jujur dan menginginkan keuntungan yang lebih besar, maka ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli apakah cara yang dilakukan itu sesuai syariah atau tidak, sesuai moral yang ada atau tidak, ia tidak peduli akan hal tersebut. Yang ia pedulikan hanya satu, yaitu cara tersebut efektif dan rasional menurut dirinya untuk bisa melipat gandakan keuntungan yang akan ia dapatkan. Namun, penggunaan akal yang seperti ini adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat. Pelarangan jual beli dengan cara talaqqi rukban bertujuan untuk dapat membatasi penggunaan akal yang menyalahi aturan syariah dan membatasi penggunaannya untuk tidak menimbulkan kemadharatan.

Keempat, keturunan (nasl). Tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah pernikahan dan keluarga yang berintegritas. (Yafiz, 2019)

Untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan asupan yang baik dan halal. Makanan dan minuman yang tdk baik sering kali mendatangkan kemadharatan. Yang dimaksud dengan asupan tidak baik adalah mencakup ke dua hal ini, yakni: 1. Tidak baik untuk kesehatan jasmani, 2. Tidak baik dalam artian tidak halal atau makanan dan minuman yang haram. Yang pertama berbahaya untuk kesehatan dan keproduktifan kinerja jasmani. Adapun yang kedua dapat menghilangkan barakah dari kehidupan yang dijalani. Sehingga membuat kehidupan penuh dengan musibah dan lainnya. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh syariah, kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan hasil yang haram tersebut, maka secara tidak langsung ia sedang menghilangkan keberkahan yang ada di keluarga dan keturunannya. Dan jika keberkahan hilang, maka generasi penerusnya akan diberikan kualitas yang rendah oleh Allah SWT, baik secara spritual, fisik maupun mental. Hal ini sejalan dengan makna hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah (salah satu transaksi riba), mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok tanam (maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang saat itu fardhu 'ain), maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, bukan hanya berdampak kepada keturunan pelaku seorang. Bahkan, ketika hal ini sudah merajalela di antara kaum muslimin bisa membuat kemunduran agama Islam.

Kelima, harta (mal). Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah: bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama. Memperoleh keuntungan dengan cara penipuan adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat karena ada unsur kedzaliman di situ, yakni memakan harta orang

lain dengan cara yang batil. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Quran surat Annisa ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.”

Dalam akad jual beli harus ada unsur taradin. Taradin pada akad jual beli relevan dengan konsep masalah atau maqashid syariah sebagaimana, terkait masalah menjaga agama, jiwa manusia, akal, keturunan dan menjaga harta material. Untuk konsep taradin ini lebih dekat kepada yang terakhir yaitu menjaga kekayaan atau harta material.(Rohman, 2016)

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan uraian yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima unsur pokok maqashid syariah sejalan dengan hukum pengharaman talaqqi rukban. Yaitu dengan penjelasan singkat sebagai berikut: 1. *hifdz al-din* (menjaga agama) karena adanya kapatuhan terhadap syariah. 2. *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) menunjukkan perhatian syariah terhadap persaudaraan antar sesama manusia karena adanya unsur penipuan. 3. *hifdz al-‘aql* (menjaga akal) yang bertujuan untuk membatasi penggunaan akal agar tidak menimbulkan kemadharatan. 4. *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas dengan keberkahan nafkah yang didapatkan. 5. *hifdz al-mal* (menjaga harta benda) karena ada unsur kedzaliman, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Masalah dalam Pelegalan Tas'ir menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 62–75.
- Al-Bukhary, M. bin I. (2001). *Shahih Bukhari*. Dar Tuqin Najah.
- Al-Fauzan, M. (n.d.). *Al Mulakhas Al Fiqhi*. Darul Ashimah.
- Al-Ghazali. (1993). *Al Mustashfa* (M. A. Salam (ed.)). Dar Kutub Ilmiyyah.
- AL-Mawardi. (1999). *Al Hawil Kabir fi Fiqhi Madzhabil Imamis Syafi'i*. Dar Kutub Ilmiyyah.
- Al-Syirazi. (n.d.). *At Tanbih fil Fiqhil Imam al-Syafi'i*. Dar Kutub Ilmiyyah.
- Al Baihaqi, A. bin S. (2002). *As Sunan Al Kubro*. Dar Kutub Ilmiyyah.
- Faizin, M. (2019). *PRAKTEK JUAL BELI NYEGAT PRAPATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SOMOROTO KABUPATEN PONOROGO)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Husain, A. (2000). *Al bayan fi Madzhabil Imam al-Syafi'i*. Darul Minhaj.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syari'Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>
- Masyitoh, S. (2016). *Larangan Jual Beli Barang dengan Cara Talaqqi Rukban dan Ba'I Hadir Li Bad (Kajian Ma'ani al-Hadith dalam Sunan al-Nasa'i no. Indeks 4507)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Muslim, I. H. (2003). *Shahih Muslim* (M. Fuad (ed.)). Dar Ihya'it Turats Al'araby.
- Mustofa, dkk, K. (1992). *Al Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabil Imamis Syafi'I*. Darul Qalam.
- Nahdliyah, L. (2010). *Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Transaksi Talaqqi Rukban (Entry Barrier)*

Yang Berpengaruh Pada Ekuilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang. IAIN Sunan Ampel.

Nawawi, N. (2020). Talaqqi Rukban and Ihtikar in the Traditional Market At Makassar in Perspective of Islamic Economic Laws. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 50–62. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i1.1074>

Nawawi, Y. bin S. (1991). *Al Majmu Syarhul Muhadzab*. Darul Fikar.

Rohman, A. (2016). abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli). *Et-Tijarie*, 3(2), 34–50.

Ya'qub, M. (2005). *Al Qamus Al Muhith* (1st ed.). Muassasah Risalah.

Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqashid al-Syariah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 103–110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>

Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>